



PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, partisipatif, dan berorientasi pada hasil memiliki dampak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengukuran kualitas kebijakan secara objektif, terstandar, akuntabel, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan mengenai pengukuran kualitas kebijakan;
- c. bahwa Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya, perlu menyelenggarakan pengukuran kualitas kebijakan sebagai instrumen pembinaan dan peningkatan kualitas kebijakan pada instansi pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengukuran Kualitas Kebijakan adalah rangkaian kegiatan untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti.
2. Indeks Kualitas Kebijakan yang selanjutnya disingkat IKK adalah hasil Pengukuran Kualitas Kebijakan yang menggambarkan kualitas kebijakan instansi pemerintah berdasarkan penilaian terhadap proses, pelaksanaan, dan evaluasi serta memiliki dampak kebijakan dengan pendekatan berbasis bukti.
3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah yang meliputi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, dan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.
5. Panel Ahli (*Board Member*) adalah pakar, akademisi, dan/atau pejabat pemerintahan yang berkompeten di bidang kebijakan publik yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala LAN dan bersifat *ad hoc* untuk memberikan pertimbangan terhadap proses Pengukuran Kualitas Kebijakan dan penetapan penilaian akhir.
6. Pusat Manajemen Strategis Pengukuran Kualitas Kebijakan (*Command Center*) adalah tim kerja yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan pelaksanaan Pengukuran Kualitas Kebijakan.

7. Koordinator Nasional adalah pejabat fungsional analis kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang berpartisipasi dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan.
8. Verifikator adalah pejabat fungsional analis kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi hasil pengukuran mandiri Instansi Pemerintah dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan.
9. Koordinator Instansi adalah pejabat yang berkompeten yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah sebagai penanggung jawab komunikasi dan koordinasi internal instansi dan Koordinator Nasional dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan.
10. Analis Instansi adalah pejabat fungsional analis kebijakan dan/atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah dalam proses penilaian mandiri melalui sistem informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan.
11. Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah Sistem Informasi yang dikembangkan oleh LAN untuk melakukan Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Pasal 2

- (1) Pengukuran Kualitas Kebijakan bertujuan untuk:
 - a. menilai kualitas kebijakan Instansi Pemerintah secara objektif dan berbasis bukti;
 - b. mendorong perbaikan kualitas kebijakan secara berkelanjutan;
 - c. menyediakan informasi mengenai kualitas kebijakan sebagai bahan pembinaan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan; dan
 - d. mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan reformasi birokrasi.
- (2) Pengukuran Kualitas Kebijakan dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pengukuran Kualitas Kebijakan dilakukan melalui Sistem Informasi.

Pasal 3

Pengukuran Kualitas Kebijakan dilaksanakan oleh LAN dan diikuti oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II METODE DAN OBJEK PENGUKURAN

Pasal 4

- (1) Pengukuran Kualitas Kebijakan dilaksanakan dengan metode tertentu.
- (2) Metode Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria objek pengukuran;
 - b. dimensi dan indikator penilaian;
 - c. bobot penilaian;
 - d. jenis dan standar bukti dukung;
 - e. tata cara penilaian mandiri;
 - f. tata cara verifikasi;
 - g. tata cara pemberian umpan balik; dan
 - h. tata cara penetapan nilai akhir.
- (3) Perubahan teknis terhadap instrumen yang tidak mengubah dimensi dan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 5

- (1) Objek Pengukuran Kualitas Kebijakan berupa kebijakan Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Kriteria objek Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. telah diimplementasikan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran; dan
 - b. relevan dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- (3) Tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka:
 - a. pelaksanaan program prioritas pemerintah;
 - b. pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. mendukung pertumbuhan perekonomian.
- (4) Pemilihan objek Pengukuran Kualitas Kebijakan dilaksanakan dengan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan kebijakan strategis Instansi Pemerintah.

BAB III INSTRUMEN PENGUKURAN

Pasal 6

- (1) Pengukuran Kualitas Kebijakan dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. profil; dan
 - b. dimensi.

- (2) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi mengenai:
 - a. dukungan kelembagaan dalam proses Pengukuran Kualitas Kebijakan; dan
 - b. keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam proses Pengukuran Kualitas Kebijakan.
- (3) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. implementasi kebijakan;
 - c. evaluasi dan keberlanjutan kebijakan; dan
 - d. transparansi dan partisipasi publik.

BAB IV TAHAPAN PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan Pengukuran Kualitas Kebijakan terdiri atas:

- a. registrasi;
- b. pengajuan dan persetujuan objek Pengukuran Kualitas Kebijakan;
- c. penilaian mandiri;
- d. verifikasi;
- e. umpan balik; dan
- f. penilaian akhir.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 8

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Koordinator Instansi dengan melengkapi sejumlah isian yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan dokumen penetapan tim pelaksana pengukuran yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang pada masing-masing Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam hal terdapat pejabat fungsional analis kebijakan dalam tim pelaksana pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen penetapan dalam jabatan fungsional analis kebijakan.
- (3) Instansi Pemerintah yang telah memenuhi kelengkapan isian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperoleh 1 (satu) akun akses Sistem Informasi yang dikelola oleh Koordinator Instansi.
- (4) Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapatkan pendampingan dari 1 (satu) Koordinator Nasional selama proses Pengukuran Kualitas Kebijakan.

- (5) Pusat Manajemen Strategis Pengukuran Kualitas Kebijakan (*Command Center*) melakukan penunjukan Koordinator Nasional untuk mendampingi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Pengajuan dan Persetujuan Objek Pengukuran Kualitas
Kebijakan

Pasal 9

Pengajuan dan persetujuan objek Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengajuan objek Pengukuran Kualitas Kebijakan dilaksanakan oleh Koordinator Instansi;
- b. Koordinator Nasional melakukan penelaahan terhadap objek Pengukuran Kualitas Kebijakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- c. berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Koordinator Nasional:
 1. menyetujui objek Pengukuran Kualitas Kebijakan; atau
 2. mengembalikan objek Pengukuran Kualitas Kebijakan kepada Koordinator Instansi untuk diperbaiki.

Bagian Keempat
Penilaian Mandiri

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan bukti dukung pada masing-masing pertanyaan; dan
 - b. pemberian nilai terhadap bukti dukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan indikator.
- (2) Koordinator Instansi mengoordinasikan dan mendistribusikan objek Pengukuran Kualitas Kebijakan kepada Analis Instansi.
- (3) Koordinator Instansi menyampaikan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Nasional.

Bagian Kelima
Verifikasi

Pasal 11

- (1) Verifikator melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terhadap hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan verifikasi oleh Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator Nasional.

- (3) Koordinator Nasional mengirimkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pusat Manajemen Strategis Pengukuran Kualitas Kebijakan (*Command Center*).

Bagian Keenam
Umpan Balik

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Koordinator Nasional menyampaikan umpan balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e kepada Koordinator Instansi berupa catatan hasil verifikasi.
- (2) Koordinator Instansi menindaklanjuti catatan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan konfirmasi dan/atau perbaikan bukti dukung secara terbatas dalam hal diperlukan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berpengaruh terhadap nilai pengukuran mandiri.

Bagian Ketujuh
Penilaian Akhir

Pasal 13

- (1) IKK sebagai hasil Pengukuran Kualitas Kebijakan menggunakan sistem penilaian dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Rentang nilai IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. unggul dengan capaian nilai 91,0 (sembilan puluh satu koma nol) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. sangat baik dengan capaian nilai 80,0 (delapan puluh koma nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan sembilan);
 - c. baik dengan capaian nilai 65,0 (enam puluh lima koma nol) sampai dengan 79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan);
 - d. cukup dengan capaian nilai 50,0 (lima puluh koma nol) sampai dengan 64,99 (enam puluh empat koma sembilan sembilan); dan
 - e. kurang dengan capaian nilai kurang dari 50,0 (lima puluh koma nol).

Pasal 14

- (1) Pusat Manajemen Strategis Pengukuran Kualitas Kebijakan (*Command Center*) melakukan pembahasan proses penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f bersama Panel Ahli (*Board Member*).
- (2) Pusat Manajemen Strategis Pengukuran Kualitas Kebijakan (*Command Center*) menyampaikan hasil penilaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala LAN.

- (3) Dalam hal Kepala LAN menyetujui hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala LAN menetapkan kualifikasi IKK.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan penetapan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), unit organisasi LAN yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pengukuran Kualitas Kebijakan menyusun laporan pelaksanaan Pengukuran Kualitas Kebijakan.
- (2) Kepala LAN menyampaikan IKK sebagai hasil dari Pengukuran Kualitas Kebijakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Sebagai bentuk keterbukaan informasi, hasil Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dicantumkan dalam Sistem Informasi secara berkala.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16


- (1) Pedoman pelaksanaan Pengukuran Kualitas Kebijakan ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2026

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TAUFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

